



PUTUSAN

Nomor : 226/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Juwahir Bin Alm. Wakimen;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulu Putren RT. 10 RW. 02 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II Nama lengkap : Katimin Bin Alm. Ruslan;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabrang Ngronggo RT. 01 RW. 01 Desa Bagorwetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Juwahir Bin Alm. Wakimen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
Terdakwa Katimin Bin Alm. Ruslan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
 4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
 5. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
 6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Para Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 226/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 226/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-2 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm);
 - Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 mulai pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam bekas kandang sapi termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sengaja berkumpul untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan disepakati jika permainan judi tersebut diadakan di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ;
- Kemudian saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) selaku penyelenggara permainan judi dadu (Bandar) tersebut menyiapkan sarannya berupa 3 buah mata dadu, 1 buah umplung, 1 buah tatakan, 1 lembar bebaran serta uang tunai. Lalu saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) mengocok tiga buah mata dadu dan menerima uang dari para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE sebagai taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diletakkan di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di bebaran, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE ;
- Selanjutnya terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE hanya menaruh uang di atas gambar lingkaran yang dikehendaknya saja, apabila jumlah lingkaran yang dikehendaki sama atau cocok dengan jumlah mata dadu yang telah dikocok saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm), maka pemasang akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan memperoleh imbalan berupa uang dari terdakwa sebesar 1 (satu) kali lipat besarnya uang taruhan jika memasang tepat pada satu gambar, 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan jika memasang tepat pada dua gambar, dimana saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) telah menyiapkan modal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan bagi pemasang yang memilih jumlah lingkaran tidak sama atau tidak cocok dengan jumlah mata dadu yang sudah dikocok saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm), maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan milik saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) selaku bandar ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika permainan judi dadu atau otok yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana sudah ada pemasang yang menang dan kalah, dan begitu seterusnya sehingga terkumpul uang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas beheran sebagai uang taruhan dari para pemasang, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu EKO WAHYU P dan ILHAM AL BUSTHOMI, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN dan saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) beserta barang bukti yang dipergunakannya untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 mulai pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam bekas kandang sapi termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sengaja berkumpul untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan disepakati jika permainan judi tersebut diadakan di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ;

- Kemudian saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) selaku penyelenggara permainan judi dadu (Bandar) tersebut menyiapkan sarannya berupa 3 buah mata dadu, 1 buah umplung, 1 buah tatakan, 1 lembar beberan serta uang tunai. Lalu saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) mengocok tiga buah mata dadu dan menerima uang dari para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE sebagai taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diletakkan di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di beberan, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE ;
- Maksud dan tujuan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm), terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE bermain judi jenis dadu atau otok adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hanya dengan bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu yang dilakukan dengan cara saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) yang berperan sebagai bandar mengopyok dadu kemudian para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE yang berperan sebagai penombok memasang uang pada beberan yang telah disiapkan, setelah bandar membuka kumplong lalu bandar mencocokkan nomor mata dadu yang keluar dengan nomor tombokan para penombok, bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik bandar ;
- Ketika permainan judi dadu atau otok yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana sudah ada pemasangan yang menang dan kalah, dan begitu seterusnya sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul uang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas bebran sebagai uang taruhan dari para pemasang, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu EKO WAHYU P dan ILHAM AL BUSTHOMI, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN dan saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) beserta barang bukti yang dipergunakannya untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 mulai pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam bekas kandang sapi termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sengaja berkumpul untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan disepakati jika permainan judi tersebut diadakan di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ;

- Kemudian saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) selaku penyelenggara permainan judi dadu (Bandar) tersebut menyiapkan sarannya berupa 3 buah mata dadu, 1 buah umplung, 1 buah tatakan, 1 lembar beberan serta uang tunai. Lalu saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) mengocok tiga buah mata dadu dan menerima uang dari para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE sebagai taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diletakkan di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di beberan, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE ;
- Maksud dan tujuan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm), terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE bermain judi jenis dadu atau otok adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hanya dengan bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu yang dilakukan dengan cara saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) yang berperan sebagai bandar mengcopyok dadu kemudian para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE yang berperan sebagai penombok memasang uang pada beberan yang telah disiapkan, setelah bandar membuka kumplong lalu bandar mencocokkan nomor mata dadu yang keluar dengan nomor tombokan para penombok, bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik bandar ;
- Ketika permainan judi dadu atau otok yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana sudah ada pemasang yang menang dan kalah, dan begitu seterusnya sehingga terkumpul uang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas beberan sebagai uang taruhan dari para pemasang, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu EKO WAHYU P dan ILHAM AL BUSTHOMI, yang langsung menangkap dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN dan saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) beserta barang bukti yang dipergunakannya untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 mulai pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam bekas kandang sapi termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Awalnya terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (*masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dimulai sekitar pukul 15.00 WIB untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang mana tempat para terdakwa bermain judi adalah tempat terbuka atau tempat yang sewaktu- waktu dapat dilihat atau dikunjungi oleh siapa saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) selaku penyelenggara permainan judi dadu (Bandar) tersebut menyiapkan sarannya berupa 3 buah mata dadu, 1 buah umplung, 1 buah tatakan, 1 lembar beheran serta uang tunai. Lalu saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) mengocok tiga buah mata dadu dan menerima uang dari para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE sebagai taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diletakkan di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di beheran, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE ;
- Maksud dan tujuan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm), terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE bermain judi jenis dadu atau otok adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hanya dengan bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu yang dilakukan dengan cara saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) yang berperan sebagai bandar mengopyok dadu kemudian para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE yang berperan sebagai penombok memasang uang pada beheran yang telah disiapkan, setelah bandar membuka kumplong lalu bandar mencocokkan nomor mata dadu yang keluar dengan nomor tombokan para penombok, bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik bandar ;
- Ketika permainan judi dadu atau otok yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana sudah ada pemasang yang menang dan kalah, dan begitu seterusnya sehingga terkumpul uang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas beheran sebagai uang taruhan dari para pemasang, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu EKO WAHYU P dan ILHAM AL BUSTHOMI, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN dan saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) beserta barang bukti yang dipergunakannya untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO WAHYU P**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Als SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk saksi bersama BRIPTU ILHAM A.B., S.H. selaku Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar, sedangkan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) orang yang melakukan perjudian jenis dadu atau otok berperan sebagai penombok;
- Bahwa benar Sdr. MUJIONO Als. GERMO dan Sdr. MEMBLE berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan tersebut dan sampai saat ini masih dalam pencarian oleh petugas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah seperangkat alat judi dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar bebran serta uang tunai dengan total sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu otok berperan sebagai penombok dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh di atas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung setelah itu dikopyok selanjutnya penombok menaruh uang taruhannya di atas bebran yang sudah ada tanda lingkaran kemudian dibuka apabila tepat dengan tebakannya dan cocok yang keluar maka untuk 1 (satu) kelipatan bila keluar 1 (satu) angka, keluar 2 (dua) angka mendapat kelipatan 5 (lima);
- Bahwa saat tertangkap telah melakukan perjudian jenis dadu dan yang terakhir pada saat saksi SURAWAN Bin SAMBIT sedang duduk setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk



selesai mengopyok dadu di dalam kumplung, sedangkan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) memasang taruhan uang di beberan;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SURAWAN BIN SAMBIT** di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Als SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk saksi, sedangkan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok berperan sebagai penombok;
- Saksi belum meminta izin kepada Sdr. JAPAR Als SUPAR untuk menggunakan kandang sapi tersebut sebagai tempat perjudian jenis dadu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah seperangkat alat judi dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm), dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm);
- Bahwa saksi melakukan perjudian dadu berperan sebagai bandar yang dilakukan dengan cara setelah saksi mengopyok kumplung yang berisi 3 (tiga) mata dadu kemudian penombok meletakkan uang di beberan dan menunggu saksi membuka kumplung dadu tersebut kemudian apabila uang tombokan diletakkan di beberan dan apabila tidak cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar maka untuk 1 (satu) kelipatan apabila keluar 1 (satu) angka serta keluar 2 (dua) angka akan mendapat kelipatan 5 (lima);

- Alat yang digunakan dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, dan 1 (satu) lembar bebaran;
- Uang modal saksi dalam melakukan perjudian jenis dadu otok tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat tertangkap bandar sedang menunggu penombok yang akan memasang taruhan, sedangkan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) memasang 61 (enam puluh satu) dengan nilai tombokan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) memasang 02 (dua) dengan nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. MUJIONO Als GERMO dan Sdr. MEMBLE tidak tahu tombokannya serta saksi baru mengopyok dadu atau otok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa batasan uang tombokan bagi para penombok tersebut adalah paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Cara menentukan menang/ kalah dalam perjudian dadu otok tersebut, yakni apabila yang ditomboki/ dipasang penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan apabila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah serta uang tombokan menjadi milik saksi selaku bandar;
- Tujuan saksi melakukan perjudian dadu otok adalah untuk menang dan memperoleh uang yang digunakan sebagai penghasilan saksi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi dan para terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Para Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I, **JUWAHIR BIN WAKINEM** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok berperan sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JAPAR Alias SUPAR serta tidak meminta izin untuk menggunakan kandang sapinya sebagai tempat perjudian jenis dadu atau otok tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok bersama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), Sdr. MUJIONO Als GERMO, dan Sdr. MEMBLE sebagai sebagai penombok serta saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar judi dadu;
- Bahwa saat penangkapan saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar sedang menunggu penombok yang akan memasang taruhan, sedangkan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) memasang di angka 6, 1 dengan nilai tombakan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa memasang di angka 0, 2 dengan nilai tombakan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, sedangkan Sdr. MUJIONO Als GERMO Sdr. MEMBLE tidak tahu berapa tombokannya;
- Alat yang digunakan dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, dan 1 (satu) lembar bebaran;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah seperangkat alat judi dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar bebaran serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi SURAWAN Bin SAMBIT, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari bebaran;
- Bahwa modal terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu adalah untuk menang dan memperoleh uang yang digunakan sebagai penghasilan terdakwa;
- Bahwa awalnya yang menjadi bandar judi dadu adalah Sdr. MUJIONO alias GERMO dan terdakwa melakukan tombakan sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bandar digantikan oleh saksi SURAWAN Bin SAMBIT dengan cara bandar mengopyok dadu atau otok dalam perjudian tersebut lalu para penombok memasang tombokan kemudian terdakwa melakukan tombokan sebanyak 1 (satu) kali saat itu kemudian langsung digebrek oleh petugas polisi;

- Cara menentukan menang/ kalah dalam perjudian dadu otok tersebut, yakni apabila yang ditomboki/dipasang penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan apabila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah serta uang tombokan menjadi milik saksi SURAWAN Bin SAMBIT selaku bandar;
- Bahwa yang mempunyai ide perjudian dadu tersebut terdakwa tidak tahu karena pada saat terdakwa datang di lokasi saat itu perjudian sudah dimulai lumayan lama;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

2. Terdakwa II, **KATIMIN BIN RUSLAN (ALM)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok berperan sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JAPAR Alias SUPAR serta tidak meminta izin untuk menggunakan kandang sapinya sebagai tempat perjudian jenis dadu atau otok tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok bersama dengan terdakwa JUWAHIR Bin WKIMEN (Alm), Sdr. MUJIONO Als GERMO, dan Sdr. MEMBLE sebagai sebagai penombok serta saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar judi dadu;
- Bahwa saat penangkapan memasang di angka 61 dengan nilai tombokan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) memasang di angka 02 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. MUJIONO Als GERMO Sdr. MEMBLE tidak tahu berapa tombokannya serta saksi SURAWAN Bin SAMBIT sedang menunggu tombokan dari para penombok;

- Alat yang digunakan dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar bebran, dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi SURAWAN Bin SAMBIT memperoleh alat perjudian dadu tersebut dari mana;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah seperangkat alat judi dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar bebran serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi SURAWAN Bin SAMBIT, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari bebran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui omset yang diperoleh saksi SURAWAN Bin SAMBIT dalam perjudian jenis dadu atau otok tersebut;
- Bahwa modal terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu adalah untuk menang dan memperoleh uang yang digunakan sebagai penghasilan terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan perjudian dadu otok tersebut sudah beberapa kali siaran atau bukaan dan terdakwa baru ikut tombok sekali, sedangkan terdakwa datang di lokasi perjudian sekira pukul 15.30 WIB yang saat itu sudah mulai;
- Bahwa saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar mengopyok kumplung yang berisi 3 (tiga) mata dadu kemudian lalu penombok meletakkan uang di bebran dan menunggu saksi SURAWAN Bin SAMBIT membuka kumplung dadu tersebut;
- Cara menentukan menang/ kalah dalam perjudian dadu otok tersebut, yakni apabila yang ditomboki/dipasang penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan apabila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah serta uang tombokan menjadi milik saksi SURAWAN Bin SAMBIT selaku bandar;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan uang tombakan bagi para penombok tersebut adalah paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide perjudian dadu tersebut adalah secara bersama-sama antara terdakwa dan yang lainnya termasuk bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok Para Terdakwa berperan sebagai penombok;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JAPAR Alias SUPAR serta tidak meminta izin untuk menggunakan kandang sapinya sebagai tempat perjudian jenis dadu atau otok tersebut;
- Bahwa Para terdakwa mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu atau otok bersama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), Sdr. MUJIONO Als GERMO, dan Sdr. MEMBLE sebagai sebagai penombok serta saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar judi dadu;
- Bahwa saat penangkapan saksi SURAWAN Bin SAMBIT sebagai bandar sedang menunggu penombok yang akan memasang taruhan, sedangkan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) memasang di angka 6, 1 dengan nilai tombakan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa memasang di angka 0, 2 dengan nilai tombakan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, sedangkan Sdr. MUJIONO Als GERMO Sdr. MEMBLE tidak tahu berapa tombokannya;

- Alat yang digunakan dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, dan 1 (satu) lembar bebaran;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah seperangkat alat judi dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah umplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar bebaran serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi SURAWAN Bin SAMBIT, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari bebaran;
- Bahwa modal terdakwa I melakukan perjudian jenis dadu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan modal terdakwa II melakukan perjudian jenis dadu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu adalah untuk menang dan memperoleh uang yang digunakan sebagai penghasilan terdakwa;
- Bahwa awalnya yang menjadi bandar judi dadu adalah Sdr. MUJIONO alias GERMO dan terdakwa melakukan tombokan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian bandar digantikan oleh saksi SURAWAN Bin SAMBIT dengan cara bandar mengopyok dadu atau otok dalam perjudian tersebut lalu para penombok memasang tombokan kemudian terdakwa melakukan tombokan sebanyak 1 (satu) kali saat itu kemudian langsung digebrek oleh petugas polisi;
- Cara menentukan menang/ kalah dalam perjudian dadu otok tersebut, yakni apabila yang ditomboki/dipasang penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan apabila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah serta uang tombokan menjadi milik saksi SURAWAN Bin SAMBIT selaku bandar;
- Bahwa yang mempunyai ide perjudian dadu tersebut Para terdakwa tidak tahu karena pada saat terdakwa datang di lokasi saat itu perjudian sudah dimulai lumayan lama;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-2 KUH Pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Unsur ke- 1: “Barang Siapa”

Menimbang bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa, bahwa terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Unsur ke- 2: “ Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) bersama- sama dengan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE (masing- masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di dalam bekas kandang sapi milik Sdr. JAPAR Alias SUPAR termasuk Dusun Boro RT. 01 RW. 01 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dimulai sekitar pukul 15.00 WIB untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang mana tempat para terdakwa bermain judi adalah tempat terbuka atau tempat yang sewaktu- waktu dapat dilihat atau dikunjungi oleh siapa saja ;

Menimbang bahwa saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) selaku penyelenggara permainan judi dadu (Bandar) tersebut menyiapkan sarannya berupa 3 buah mata dadu, 1 buah umplung, 1 buah tatakan, 1 lembar bebaran serta uang tunai. Lalu saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) mengocok tiga buah mata dadu dan menerima uang dari para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE sebagai taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diletakkan di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di bebaran, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm), terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm), Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE bermain judi jenis dadu atau otok adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hanya dengan bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu yang dilakukan dengan cara saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) yang berperan sebagai bandar mengopyok dadu kemudian para terdakwa, Sdr. MUJIONO Alias GERMO dan Sdr. MEMBLE yang berperan sebagai penombok memasang uang pada bebaran yang telah disiapkan, setelah bandar membuka kumplong lalu bandar mencocokkan nomor mata dadu yang keluar dengan nomor tombokan para penombok, bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik bandar ;

Menimbang bahwa ketika permainan judi dadu atau otok yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada pemasang yang menang dan kalah, dan begitu seterusnya sehingga terkumpul uang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas beberan sebagai uang taruhan dari para pemasang, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu EKO WAHYU P dan ILHAM AL BUSTHOMI, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm), terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN dan saksi SURAWAN Bin SAMBIT (Alm) beserta barang bukti yang dipergunakannya untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu atau otok dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm) dan terdakwa II KATIMIN Bin RUSLAN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa JUWAHIR Bin WAKIMEN (Alm);
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa KATIMIN Bin RUSLAN (Alm).
- Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa , tanggal 20 September 2022, oleh kami, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H, dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, SH. M.H. Penuntut Umum dan Para terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H,

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H.

Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23